



**PUTUSAN**

Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Sag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Julianto Alias Ahin Anak dari Phin Cong ;
2. Tempat lahir : Sanggau ;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /25 Juni 1986 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jln. Gunung Bentuang No. 88, RT. 002 / RW. 004, Kel. Ilir Kota Kec. Kapuas Kab. Sanggau ;
7. Agama : Katolik ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;
- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri pada tanggal 03 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap / 31 / VII / 2020 / Restik tanggal 03 Juli 2020 terhitung mulai tanggal 03 Juli 2020 sampai dengan 06 Juli 2020 ;
- Diperpanjang Masa Penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 06 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap / 31.a / VII / 2020 / Restik tanggal 06 Juli 2020 terhitung sejak tanggal 06 Juli 2020 sampai dengan 09 Juli 2020 ;

**Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :**

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020 ;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Terdakwa di persidangan didampingi oleh Munawar Rahim, S.H, Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Jend Sudirman Nomor 98 Kel. Bunut, Kec. Kapuas Kabupaten Sanggau yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Sag tanggal 26 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Sag tanggal 1 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Sag tanggal 1 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Julianto Alias Ahin Anak dari Phin Cong bersalah telah terbukti secara sah “menyalahgunakan narkotika golongan I jenis shabu bagi diri sendiri” dan meyakinkan melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Julianto Alias Ahin Anak dari Phin Cong dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) dompet warna hitam ;
  - Uang tunai sejumlah Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.;

Dikembalikan kepada Terdakwa melalui yang berhak.

- 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,01 g (nol koma nol satu) gram;
- 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok sampoerna mild warna putih;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Model TA-1034 warna hitam berikut sim card 081364891377;
- 1 (satu) kotak pink yang bertuliskan Hello Kitty;
- 1 (satu) bundel plastik bening berklip ;
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) helai celana pendek merk Nevada warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa terdakwa menyampaikan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **Pertama ;**

Bahwa Terdakwa Julianto Alias Ahin Anak dari Phin Cong pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira jam 20.20 Wib atau setidak – tidaknya dalam bulan Juli Tahun 2020 atau setidak-tidaknya di Tahun 2020, bertempat di Rumah milik Saksi Suparmin Als Ameng yang beralamat di Jln. Jend. Sudirman RT. 014 RW. 004 Kel. Bunut Kec. Kapuas Kab. Sanggau atau setidak-tidaknya disuatu wilayah yang masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “ *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* ”. Perbuatan Terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020 sekira jam 18.00 wib Terdakwa menghubungi sdra. O (Dalam Pencarian Orang) melalui percakapan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone untuk memesan narkoba jenis shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu terjadi transaksi jual beli antara mereka yang disepakati Terdakwa menunggu didepan rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Gunung Bentuang No. 88, RT. 002 / RW. 004, Kel. Ilir Kota Kec. Kapuas Kab. Sanggau sembari menunggu kedatangan sdra. O yang akan mengantarkan shabu pesannya tidak lama kemudian sdra. O menemui Terdakwa lalu Terdakwa pun membayar narkoba jenis shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu sdra. O menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa selanjutnya sdra. O langsung pergi dari rumah Terdakwa, setelah menerima shabu tersebut Terdakwa secara diam-diam langsung masuk kedalam kamar tidur Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengambil sedikit atau sebagian kecil narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi sendirian di dalam kamar tidur Terdakwa setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu itu disimpan Terdakwa kedalam 1 (satu) kotak bekas rokok Sampoerna Mild warna putih dan dimasukkan di saku bagian depan sebelah kiri celana pendek merk Nevada warna abu-abu.

Sekira jam 20.00 wib Terdakwa pergi sendirian kerumah saksi Suparmin Als Ameng yang beralamat di Jln. Jend. Sudirman RT. 014 RW. 004 Kel. Bunut Kec. Kapuas Kab. Sanggau, setelah Terdakwa sampai dirumah saksi Suparmin Als Ameng, lalu diwaktu yang sama Tim Kepolisian Reserse Narkoba Resor Sanggau terlebih dahulu mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada peredaran narkoba dirumah saksi Suparmin Als Ameng yang beralamat di Jln. Jend. Sudirman RT. 014 RW. 004 Kel. Bunut Kec. Kapuas Kab. Sanggau, selanjutnya saksi Eko Hesty Noeryanto dan saksi Ocktabyanus Lacktuh bersama Tim Kepolisian Reserse Narkoba Polres Sanggau lainnya menuju kerumah saksi Suparmin Als Ameng kemudian Tim Kepolisian Reserse Narkoba Polres Sanggau mulai melakukan penyelidikan dilokasi tersebut setelah itu tiba-tiba sekira jam 20.20 datang Terdakwa dalam keadaan mencurigakan kerumah saksi Suparmin Als Ameng tersebut, kemudian saksi Eko Hesty Noeryanto dan saksi Ocktabyanus Lacktuh bersama Tim Kepolisian Reserse Narkoba Polres Sanggau lainnya terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang juga disaksikan oleh saksi Sarjiyanto selaku Ketua Lingkungan dan saksi Suparmin Als Ameng selanjutnya Tim Kepolisian Reserse Narkoba Polres Sanggau menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip yang tersimpan kedalam 1 (satu) kotak

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas rokok Sampoerna Mild warna putih ditemukan didalam saku bagian depan sebelah kiri celana pendek merk Nevada warna abu-abu yang Terdakwa kenakan, lalu ditemukan pula 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di saku bagian belakang sebelah kanan celana pendek merk Nevada warna abu-abu yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) unit handphone merk Nokia model TA-1034 warna hitam ditemukan di saku bagian depan sebelah kanan celana pendek merk Nevada warna abu-abu yang Terdakwa, kemudian dari hasil barang bukti yang ditemukan terhadap Terdakwa lalu Tim Kepolisian Reserse Narkotika Polres Sanggau melakukan pengembangan untuk dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yang beralamat Jln. Gunung Bentuang No. 88, RT. 002 / RW. 004, Kel. Ilir Kota Kec. Kapuas Kab. Sanggau setelah itu ditemukan sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) kotak warna pink yang bertuliskan Hello Kitty yang berisikan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) bundel plastik bening berklip, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) ditemukan oleh di atas lemari kamar tidur Terdakwa, dan terhadap semua barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut diakui merupakan milik Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan Surat Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia RI di Pontianak tanggal 06 Juli 2020, No. R-PP.01.01.107.1072.06.20.1377 perihal Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti terhadap 1 (satu) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu yang telah disisihkan dengan berat 0,005 gram (nol koma nol nol lima) antara lain Nomor Kode Sampel : LP-20.107.99.20.05.0572.K tertanggal 06 Juli 2020 yang ditandatangani Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt menerangkan :

Pemerian	: Kristal warna putih ;
Identifikasi Ganja	: Positif ;
Kesimpulan	: Contoh diatas mengandung <i>metamfetamin</i> termasuk narkotika golongan 1 dan terdaftar sesuai dengan no. urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 149/10871.00/2020 Tanggal 04 Juli 2020 dan Daftar Hasil penimbangan PT. Pegadaian Persero Cabang Sanggau tanggal 04 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Agus Joko Sujono dengan hasil penimbangan :

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Sag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian barang : 1 (satu) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu.;

Berat Bruto : 0,12 gram (nol koma satu dua gram) ;

Berat Netto : 0,01 gram (nol koma nol satu gram);

Perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, *membeli*, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I jenis *metamfetamin* dengan total netto  $\pm 0,01$  gram (nol koma nol satu gram) tersebut tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun tanpa rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI serta Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.;

Perbuatan Terdakwa itu diatur sebagaimana sesuai Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

**Atau ;**

**Kedua ;**

Bahwa Terdakwa Julianto Alias Ahin Anak dari Phin Cong pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Juli Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya di Tahun 2020, bertempat di Rumah saksi Suparmin Als Ameng yang beralamat Jln. Jend. Sudirman RT. 014 RW. 004 Kel. Bunut Kec. Kapuas Kab. Sanggau atau setidaknya-tidaknya disuatu wilayah yang masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman"*. Perbuatan Terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020 sekira jam 18.00 wib setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdra. O (Dalam Pencarian Orang) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara membeli, setelah menerima shabu tersebut Terdakwa secara diam-diam langsung masuk kedalam kamar tidur Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengambil sedikit atau sebagian kecil narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi sendirian di dalam kamar tidur Terdakwa setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu itu Terdakwa menyimpannya kedalam 1 (satu) kotak bekas rokok Sampoerna Mild warna putih dan dimasukkan di saku bagian depan sebelah kiri celana pendek merk Nevada warna abu-abu.

Sekira jam 20.00 wib Terdakwa pergi sendirian kerumah saksi Suparmin Als Ameng yang beralamat di Jln. Jend. Sudirman RT. 014 RW. 004 Kel. Bunut Kec. Kapuas Kab. Sanggau, setelah Terdakwa sampai dirumah saksi Suparmin Als Ameng, lalu diwaktu yang sama Tim Kepolisian Reserse Narkoba Resor Sanggau terlebih dahulu mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada peredaran narkoba dirumah

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Suparmin Als Ameng yang beralamat di Jln. Jend. Sudirman RT. 014 RW. 004 Kel. Bunut Kec. Kapuas Kab. Sanggau, selanjutnya saksi Eko Hesty Noeryanto dan saksi Ocktabyanus Lacktuh bersama Tim Kepolisian Reserse Narkotika Polres Sanggau lainnya menuju kerumah saksi Suparmin Als Ameng kemudian Tim Kepolisian Reserse Narkotika Polres Sanggau mulai melakukan penyelidikan dilokasi tersebut setelah itu tiba-tiba sekira jam 20.20 datang Terdakwa dalam keadaan mencurigakan kerumah saksi Suparmin Als Ameng tersebut, kemudian saksi Eko Hesty Noeryanto dan saksi Ocktabyanus Lacktuh bersama Tim Kepolisian Reserse Narkotika Polres Sanggau lainnya terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang juga disaksikan oleh saksi Sarjiyanto selaku Ketua Lingkungan dan saksi Suparmin Als Ameng selanjutnya Tim Kepolisian Reserse Narkotika Polres Sanggau menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip yang tersimpan kedalam 1 (satu) kotak bekas rokok Sampoerna Mild warna putih ditemukan didalam saku bagian depan sebelah kiri celana pendek merk Nevada warna abu-abu yang Terdakwa kenakan, lalu ditemukan pula 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di saku bagian belakang sebelah kanan celana pendek merk Nevada warna abu-abu yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) unit handphone merk Nokia model TA-1034 warna hitam ditemukan di saku bagian depan sebelah kanan celana pendek merk Nevada warna abu-abu yang Terdakwa, kemudian dari hasil barang bukti yang ditemukan terhadap Terdakwa lalu Tim Kepolisian Reserse Narkotika Polres Sanggau melakukan pengembangan untuk dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yang beralamat Jln. Gunung Bentuang No. 88, RT. 002 / RW. 004, Kel. Ilir Kota Kec. Kapuas Kab. Sanggau setelah itu ditemukan sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) kotak warna pink yang bertuliskan Hello Kitty yang berisikan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) bundel plastik bening berklip, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) ditemukan oleh di atas lemari kamar tidur Terdakwa dan terhadap semua barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut diakui merupakan milik Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan Surat Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia RI di Pontianak tanggal 06 Juli 2020, No. R-PP.01.01.107.1072.06.20.1377 perihal Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti terhadap 1 (satu) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu yang telah disisihkan dengan berat 0,005 gram (nol koma nol nol lima) antara lain Nomor Kode Sampel : LP-20.107.99.20.05.0572.K tertanggal 06 Juli 2020 yang ditandatangani Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt menerangkan :

Pemerian : Kristal warna putih ;  
Identifikasi Ganja : Positif ;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Sag



Kesimpulan : Contoh diatas mengandung *metamfetamin* termasuk narkotika golongan 1 dan terdaftar sesuai dengan no. urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 149/10871.00/2020 Tanggal 04 Juli 2020 dan Daftar Hasil penimbangan PT. Pegadaian Persero Cabang Sanggau tanggal 04 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Agus Joko Sujono dengan hasil penimbangan :

Uraian barang : 1 (satu) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu;  
Berat Bruto : 0,12 gram (nol koma satu dua gram) ;  
Berat Netto : 0,01 gram (nol koma nol satu gram);

Perbuatan Terdakwa yang telah *memiliki*, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis *metamfetamin* dengan total netto  $\pm 0,01$  gram (nol koma nol satu gram) tersebut tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun tanpa rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI serta Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan ;

Perbuatan Terdakwa itu sebagaimana sesuai Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Atau ;**

**Ketiga ;**

Bahwa Terdakwa Julianto Alias Ahin Anak dari Phin Cong pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira jam 19.00 wib atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Juli Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya di Tahun 2020, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Gunung Bentuang No. 88, RT. 002 / RW. 004, Kel. Ilir Kota Kec. Kapuas Kab. Sanggau atau setidaknya-tidaknya disuatu wilayah yang masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "*telah menyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*". Perbuatan Terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020 sekira jam 18.00 wib setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdra. O (Dalam Pencarian Orang), kemudian Terdakwa secara diam-diam langsung masuk kedalam kamar tidur rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Gunung Bentuang No. 88, RT. 002 / RW. 004, Kel. Ilir Kota Kec. Kapuas Kab. Sanggau,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa mengambil sedikit atau sebagian kecil narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi sendirian di dalam kamar tidur Terdakwa dengan terlebih dahulu mempersiapkan alat hisap shabu (bong) yang dibuat dari botol kaca bekas (Minuman Suplemen You C 1000 mg) yang sudah berisi air yang pada tutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dimasukkan pipet (sedotan) yang pada salah satu pipet / sedotan tersebut digunakan untuk menghisap dan yang satunya lagi digunakan untuk menyimpan narkoba jenis shabu dengan menggunakan tabung kaca bulat, lalu untuk pemakaian dosis / takaran narkoba jenis shabu yang Terdakwa gunakan sebanyak  $\pm 1/10$  (satu per sepuluh) milligram dimasukan ke alat hisap shabu atau bong untuk dibakar dengan menggunakan korek api gas hingga mencair dan bersamaan itu keluar asap dari pembakaran narkoba jenis shabu tersebut kemudian asap dari pembakaran narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa hisap seperti layaknya merokok sampai badan Terdakwa terasa bugar serta bersemangat kembali.

Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan dari Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Daerah M.Th. Djaman Kab. Sanggau tanggal 03 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Penanggungjawab dr. Hairiah Asty, M.Ked, Sp. PK (spesialis patologi klinik) terhadap test atas urine milik Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan pada jam 21.10 wib dan dinyatakan *Positif Amphetamine*.

Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba Golongan I jenis *metamfetamin* dalam bentuk Shabu bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana sesuai Pasal 127 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaanya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan Keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : Eko Hesty Noeryanto ;

- Bahwa Saksi bersama saksi Ocktabyanus Lacktuh serta beberapa petugas kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020 sekira jam 20.20 Wib di rumah Saksi Suparmin Als Ameng yang beralamatkan di Jalan Jenderal

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Sag



Sudirman RT. 014 / RW. 004 Kel. Bunut Kec. Kapuas Kab. Sanggau ;

- Bahwa saksi bersama teman-temannya lainnya melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut. Selanjutnya mengamankan diri Terdakwa tersebut.
- Bahwa barang bukti yang diamankan / ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sebesar Rp 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia model TA-1034 warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek merk Nevada warna abu-abu, 1 (satu) buah kotak warna pink yang bertuliskan Hello Kitty berisikan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) bundel plastik bening berklip dan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong).
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah berhasil mengamankan Terdakwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa tersebut. dari pemeriksaan itu berhasil menemukan / mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan diduga narkotika jenis shabu yang tersimpan di satu bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna putih, barang tersebut ditemukan di saku bagian depan sebelah kiri celana pendek merk Nevada warna abu-abu yang dipakai Terdakwa saat penangkapan, selanjutnya 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang tunai sebesar Rp 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di saku bagian belakang sebelah kanan celana pendek merk Nevada warna abu-abu yang Terdakwa pakai saat penangkapan, lalu 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam ditemukan di saku bagian depan sebelah kanan celana pendek merk Nevada warna abu-abu yang Terdakwa pakai saat penangkapan. Selanjutnya saksi (petugas kepolisian) melanjutkan penggeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Gunung Bentuang No.88 Kec. Kapuas Kab.Sanggau, saat itu (petugas kepolisian) berhasil menemukan/ mengamankan barang bukti lain didalam kamar pribadi rumah Terdakwa dengan posisi diatas lemari kamar berupa satu buah kotak warna pink bertuliskan Hello Kitty berisikan 1 (satu)



set alat hisap shabu (bong) , 1 (satu) bundel plastik bening berklip, 1 (satu ) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih.

- Bahwa Saksi sesaat setelah penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa tertangkap tangan ada menguasai, menyimpan, memiliki 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan diduga narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama Sdra.O diduga warga kota Sanggau Kab.Sanggau yang mana tujuannya untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa Saksi mengetahui perihal tersebut berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat bahwa disalah satu rumah warga Sanggau di Jalan Jenderal Sudirman RT. 014/RW. 004 Kel. Bunut Kec. Kapuas Kab. Sanggau diduga sedang ada transaksi peredaran gelap narkoba jenis shabu , selanjutnya saksi melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut, dan berhasil mengamankan Terdakwa yang tertangkap tangan sedang menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat dan instansi negara yang berwenang sehubungan perbuatannya yang diduga keras melakukan transaksi peredaran gelap, menyimpan , menguasai, memiliki 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan diduga narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut umum pada persidangan ini ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

2. Saksi : Ocktabyanus Lacktuh ;

- Bahwa Saksi bersama saksi Eko Hesty Noeryanto serta beberapa petugas kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020 sekira jam 20.20 Wib di rumah Saksi Suparmin Als Ameng yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman RT. 014 / RW. 004 Kel. Bunut Kec. Kapuas Kab. Sanggau ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan / ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) paket plastik bening



berklip yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sebesar Rp 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia model TA-1034 warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek merk Nevada warna abu-abu, 1 (satu) buah kotak warna pink yang bertuliskan Hello Kitty berisikan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) bundel plastik bening berklip dan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong).

- Bahwa Saksi setelah saksi dan kawan-kawannya berhasil mengamankan Terdakwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa tersebut. dari pemeriksaan itu, (petugas kepolisian) berhasil menemukan / mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan diduga narkotika jenis shabu yang tersimpan di satu bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna putih, barang tersebut ditemukan di saku bagian depan sebelah kiri celana pendek merk Nevada warna abu-abu yang dipakai Terdakwa saat penangkapan, selanjutnya 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang tunai sebesar Rp 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di saku bagian belakang sebelah kanan celana pendek merk Nevada warna abu-abu yang Terdakwa pakai saat penangkapan, lalu 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam ditemukan di saku bagian depan sebelah kanan celana pendek merk Nevada warna abu-abu yang Terdakwa pakai saat penangkapan. Selanjutnya saksi (petugas kepolisian) melanjutkan penggeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Gunung Bentuang No.88 Kec. Kapuas Kab.Sanggau, saat itu (petugas kepolisian) berhasil menemukan/ mengamankan barang bukti lain didalam kamar pribadi rumah Terdakwa dengan posisi diatas lemari kamar berupa satu buah kotak warna pink bertuliskan Hello Kitty berisikan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) , 1 (satu) bundel plastik bening berklip, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sesaat setelah penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa tertangkap tangan ada menguasai, menyimpan, memiliki 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan diduga narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika tersebut dengan cara membeli dari seseorang



bernama Sdra.O diduga warga kota Sanggau Kab.Sanggau yang mana tujuannya untuk dikonsumsi sendiri.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat dan instansi negara yang berwenang sehubungan perbuatannya yang diduga keras melakukan transaksi peredaran gelap, menyimpan, menguasai, memiliki 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan diduga narkotika jenis shabu tersebut
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut umum pada persidangan ini

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

3. Saksi : Suparmin Als Ameng ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yang mana Terdakwa adalah suami dari keponakan saksi namun saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira jam 20.20 Wib di rumah milik saksi sendiri yang beralamat di Jalan Jend.Sudirman Rt.014 / Rw.004 Kel.Bunut Kec.Kapuas Kab.Sanggau karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika yang mana saksi sempat digeledah juga oleh petugas kepolisian Kabupaten Sanggau .
- Bahwa pada saat petugas kepolisian kabupaten Sanggau melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah saksi yang beralamat di Jalan Jend.Sudirman Kel.Bunut Kec.Kapuas Kab.Sanggau, barang bukti yang ditemukan petugas polisi adalah 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) buah dompet merk warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, uang tunai sejumlah Rp 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah celana pendek merk Nevada yang dipakai oleh Terdakwa saat penangkapan. Selanjutnya petugas polisi melanjutkan penggeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Gunung Bentuang Kec. Kapuas Kab.Sanggau, saat itu petugas polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna pink yang bertuliskan Hello Kitty berisikan 1 (satu) buah sendok





shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) bundel plastik bening berklip dan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) ;

- Bahwa pada saat kejadian penangkapan, saksi melihat, melihat secara langsung petugas polisi mengamankan diri Terdakwa ,selanjutnya petugas melakukan penggeledahan. dan dari penggeledahan badan tersebut, saksi melihat secara langsung, petugas berhasil menemukan / mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan diduga narkoba jenis shabu yang tersimpan di satu bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna putih, barang tersebut ditemukan di saku bagian depan sebelah kiri celana pendek merk Nevada warna abu-abu yang dipakai Terdakwa saat penangkapan, selanjutnya 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang tunai sebesar Rp 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di saku bagian belakang sebelah kanan celana pendek merk Nevada warna abu-abu yang Terdakwa pakai saat penangkapan, lalu 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam ditemukan di saku bagian depan sebelah kanan celana pendek merk Nevada warna abu-abu yang Terdakwa pakai saat penangkapan. Selanjutnya petugas polisi melanjutkan penggeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Gunung Bentuang No.88 Kec. Kapuas Kab.Sanggau, saat itu saksi melihat bahwa polisi berhasil menemukan/ mengamankan barang bukti lain didalam kamar pribadi rumah Terdakwa dengan posisi diatas lemari kamar berupa satu buah kotak warna pink bertuliskan Hello Kitty berisikan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) bundel plastik bening berklip, 1 (satu ) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih ;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah saksi karena beberapa hari sebelumnya, Terdakwa ada meminta tolong kepada saksi untuk memperbaiki mainan mobil remote control.
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa mengakui kepada polisi narkoba jenis shabu yang diamankan petugas di saku celana yang Terdakwa pakai adalah miliknya sendiri yang tujuannya untuk digunakan oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi tidak pernah ikut membantu atau menjadi perantara transaksi jual beli narkoba jenis shabu milik Terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi pernah mengkonsumsi narkoba bersama Terdakwa beberapa minggu sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian.

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Sag



- Bahwa Saksi menjelaskan pernah diberi narkoba jenis shabu secara gratis ( nyabu bersama ) oleh Terdakwa , pada sekira 2 (dua) bulan yang lalu, yang mana saat itu mereka berdua nyabu bersama di rumah saksi yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman Rt.014 / Rw.004 Kel.Bunut Kec. Kapuas Kab.Sanggau;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket plastik bening berklip berisi narkoba jenis shabu yang berhasil diamankan petugas polisi saat penangkapan dan penggeledahan pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 tersebut
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan terhadap petugas kepolisian,saat penangkapan dan penggeledahan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat negara atau instansi negara yang berwenang dalam hal menerima , memiliki, menguasai, menyimpan 1 (satu) paket plastik bening berklip yang diduga berisi narkoba jenis shabu tersebut maupun mengkonsumsi shabu tersebut.
- Bahwa yang menyaksikan petugas polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu saksi sendiri dan Sarjiyanto ( ketua lingkungan setempat).;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut umum pada persidangan ini

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

4. Saksi : Sarjiyanto ;

- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira jam 20.20 Wib di rumah milik saksi Suparmin Als Ameng yang beralamat di Jalan Jend.Sudirman Rt.014 / Rw.004 Kel.Bunut Kec.Kapuas Kab.Sanggau karena ia diduga melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan , penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah Saksi Suparmin Als Ameng yang beralamat di Jalan Jend.Sudirman Rt.014 / Rw.004 Kel.Bunut Kec.Kapuas Kab.Sanggau, barang bukti yang ditemukan petugas polisi adalah 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk



Sampoerna Mild , 1 (satu) buah dompet merk warna hitam , 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam , uang tunai sejumlah Rp 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah celana pendek merk Nevada. Selanjutnya petugas kepolisian melanjutkan pengeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Gunung Bentuang Kec. Kapuas Kab.Sanggau , saat itu petugas polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna pink bertuliskan Hello Kitty , 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) , 1 (satu) bundel plastik bening berklip dan 1 (satu ) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih.

- Bahwa pada saat penangkapan, saksi melihat secara langsung polisi mengamankan diri Terdakwa , selanjutnya petugas polisi ada melakukan pengeledahan. Dari pengeledahan badan tersebut , saksi melihat secara langsung , petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan diduga narkoba jenis shabu yang tersimpan di satu bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna putih, barang tersebut ditemukan di saku bagian depan sebelah kiri celana pendek merk Nevada warna abu-abu yang dipakai Terdakwa saat penangkapan, selanjutnya 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang tunai sebesar Rp 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di saku bagian belakang sebelah kanan celana pendek merk Nevada warna abu-abu yang Terdakwa pakai saat penangkapan, lalu 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam ditemukan disaku bagian depan sebelah kanan celana pendek merk Nevada warna abu-abu yang Terdakwa pakai saat penangkapan. Selanjutnya petugas kepolisian melanjutkan pengeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Gunung Bentuang Kec. Kapuas Kab.Sanggau, saat itu petugas polisi berhasil menemukan/ mengamankan barang bukti lain didalam kamar pribadi rumah Terdakwa dengan posisi diatas lemari kamar berupa satu buah kotak warna pink bertuliskan Hello Kitty berisikan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) , 1 (satu) bundel plastik bening berklip, 1 (satu ) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih.
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira jam 20.10 Wib, saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat di Jalan Sutera No. 17 Rt.007 / Rw.003 Kel. Bunut Kec.



Kapuas Kab.Sanggau, saat itu datang beberapa orang yang baru saksi ketahui adalah petugas kepolisian. Saat itu petugas kepolisian ada memberitahukan kepada saksi bahwa petugas kepolisian sedang melaksanakan kegiatan pemberantasan tindak pidana narkoba di wilayah kota Sanggau. Kemudian pada sekira jam 20.20 Wib , saksi sampai di rumah tempat kejadian yaitu rumah milik SUPARMIN Als AMENG yang beralamat di Jalan Jend.Sudirman Rt.014 / Rw.004 Kel.Bunut Kec.Kapuas Kab.Sanggau. Saat itu saksi melihat secara langsung petugas polisi sudah mengamankan satu orang laki laki yang mengaku bernama Terdakwa , sesaat itu juga petugas polisi melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi dan Sdra.SUPARMIN Als AMENG. Dari pengeledahan itu saksi melihat petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan diduga narkoba jenis shabu tersimpan di bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna putih, barang tersebut ditemukan di saku bagian depan sebelah kiri celana pendek merk Nevada warna abu-abu yang dipakai Terdakwa saat penangkapan, selanjutnya 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di saku bagian belakang sebelah kanan celana pendek merk Nevada warna abu-abu yang Terdakwa pakai saat penangkapan, selanjutnya 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam ditemukan di saku bagian depan sebelah kanan celana pendek merk Nevada warna abu-abu yang Terdakwa pakai saat penangkapan, Adapun terhadap semua barang bukti yang diamankan saat itu, ada ditunjukan, diperlihatkan secara langsung dan jelas kepada saksi, Terdakwa dan Sdra.AMENG. Setelah itu, saksi melihat dan mendengar petugas polisi ada melakukan interogasi terhadap Terdakwa tentang masalah narkoba yang ditemukan itu. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa satu paket narkoba jenis shabu yang di amankan petugas adalah miliknya sendiri yang mana tujuannya untuk dikonsumsi sendiri. Kemudian petugas polisi melanjutkan kegiatan pengeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Gunung Bentuang Kec. Kapuas Kab.Sanggau, saat itu saksi melihat petugas polisi berhasil menemukan/ mengamankan barang bukti lainnya di dalam kamar pribadi rumah Terdakwa dengan posisi diatas lemari kamar berupa satu buah kotak warna pink bertuliskan



Hello Kitty berisikan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) bundel plastik bening berklip, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih. Terhadap barang bukti yang diamankan saat itu, ada ditunjukan, diperlihatkan secara langsung dan jelas oleh polisi kepada Terdakwa dan saksi yang ada. Kemudian semua barang bukti yang berhasil diamankan beserta Terdakwa di bawa ke Polres Sanggau untuk di proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa sesaat setelah penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, saat itu Terdakwa tertangkap polisi sedang menguasai dan menyimpan satu paket plastik bening berklip berisikan diduga narkoba jenis shabu di saku celana yang ia pakai saat penangkapan, lalu Terdakwa mengakui kepada polisi bahwa narkoba jenis shabu itu adalah miliknya sendiri yang tujuannya untuk dikonsumsi.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat dan instansi negara yang berwenang sehubungan perbuatannya yang diduga keras melakukan transaksi peredaran gelap, menyimpan, menguasai, memiliki 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan diduga narkoba jenis shabu tersebut.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut umum telah mengajukan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) dompet warna hitam ;
- Uang tunai sejumlah Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.;
- 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,01 g (nol koma nol satu) gram;
- 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok sampoerna mild warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Model TA-1034 warna hitam berikut sim card 081364891377;
- 1 (satu) kotak pink yang bertuliskan Hello Kitty;
- 1 (satu) bundel plastik bening berklip ;





- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) helai celana pendek merk Nevada warna abu-abu.

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut, telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dan dimana saksi-saksi maupun terdakwa membenarkannya sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Surat Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia RI di Pontianak tanggal 06 Juli 2020, No. R-PP.01.01.107.1072.06.20.1377 perihal Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti terhadap 1 (satu) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu yang telah disisihkan dengan berat 0,005 gram (nol koma nol nol lima) antara lain Nomor Kode Sampel : LP-20.107.99.20.05.0572.K tertanggal 06 Juli 2020 yang ditandatangani Dra. Ketut Ayu Sarwetini dengan kesimpulan Contoh yang di uji mengandung **metamfetamin** termasuk narkoba golongan 1 dan terdaftar sesuai dengan no. urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Surat Hasil Pemeriksaan dari Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Daerah M.Th. Djaman Kab. Sanggau tanggal 03 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Penanggungjawab dr. Hairiah Asty, M.Ked, Sp. PK (spesialis patologi klinik) terhadap test atas urine milik Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan pada jam 21.10 wib dan dinyatakan **Positif Amphetamine**.

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang tersebut setelah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim didapatkan bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sehingga sah menurut hukum dan layak untuk di pertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang bahwa, selanjutnya anak juga telah memberikan keterangan dimuka persidangan yang mana keterangan selengkapnya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan kepemilikan shabu shabu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Jum'at tanggal 3 Juli 2020 sekira jam 20.20 Wib di rumah Saksi Suparmin Als Ameng yang beralamatkan di jalan Jenderal Sudirman RT. 014 RW. 004 Kel. Bunut Kec. Kapuas Kab. Sanggau.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip, 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 530.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia model TA-1034 warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna pink yang bertuliskan Hello Kitty yang berisikan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) bundel plastik bening berklip, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), dan 1 (satu) buah celana pendek merk Nevada warna abu-abu
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip yang Terdakwa simpan di 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna putih ditemukan oleh petugas kepolisian di saku bagian depan sebelah kiri celana pendek merk Nevada warna abu-abu yang Terdakwa pakai saat penangkapan, selanjutnya 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 530.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) ditemukan oleh petugas kepolisian di saku bagian belakang sebelah kanan celana pendek merk Nevada warna abu-abu yang Terdakwa pakai saat penangkapan, 1 (satu) unit handphone merk Nokia model TA-1034 warna hitam ditemukan oleh petugas kepolisian di saku bagian depan sebelah kanan celana pendek merk Nevada warna abu-abu yang Terdakwa pakai saat penangkapan, kemudian 1 (satu) buah kotak warna pink yang bertuliskan Hello Kitty yang berisikan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) bundel plastik bening berklip, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) ditemukan oleh petugas kepolisian di atas lemari yang ada dikamar tidur Terdakwa
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak ada barang bukti yang lainnya selain 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip, 1 (satu) bungkus bekas rokok

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sampoerna Mild warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 530.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia model TA-1034 warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna pink yang bertuliskan Hello Kitty yang berisikan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) bundel plastik bening berklip, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), dan 1 (satu) buah celana pendek merk Nevada warna abu-abu, yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut dan terhadap semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Juli 2020 sekira jam 18.00 wib Terdakwa ada menghubungi sdr. O lewat handphone Terdakwa " *Bos ada barang kah ?* " dijawab sdr. O " *berapa ?* " Terdakwa jawab " *Rp. 150.000,-* " dijawab sdr. O " *tunggu diluar* " selanjutnya Terdakwa duduk santai diteras rumah Terdakwa sambil nunggu sdr. O, tidak lama kemudian datang sdr. O kerumah Terdakwa dan langsung menemui Terdakwa yang berada di teras rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa beri uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada sdr. O kemudian sdr. O ada menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 150.000,- kepada Terdakwa selanjutnya sdr. O pergi dari rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa langsung masuk kedalam kamar tidur Terdakwa selanjutnya Terdakwa ada mengambil sedikit atau sebagian kecil narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendirian di dalam kamar tidur Terdakwa, setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari sdr. O tersebut Terdakwa simpan di bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna putih lalu Terdakwa simpan di saku bagian depan sebelah kiri celana pendek merk Nevada warna abu-abu kemudian Terdakwa pergi sendirian kerumah Saksi Suparmin Als Ameng (paman Terdakwa) yang berada di jalan Jenderal Sudirman RT. 014 RW. 004 Kel. Bunut Kec. Kapuas Kab. Sanggau dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa, setelah Terdakwa sampai dirumah paman Terdakwa kemudian petugas dari Polres Sanggau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumah Saksi Suparmin Als Ameng selanjutnya petugas kepolisian melakukan



pengeledahan terhadap Terdakwa dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip yang Terdakwa simpan di 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna putih ditemukan oleh petugas kepolisian di saku bagian depan sebelah kiri celana pendek merk Nevada warna abu-abu yang Terdakwa pakai saat penangkapan, selanjutnya 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 530.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) ditemukan oleh petugas kepolisian di saku bagian belakang sebelah kanan celana pendek merk Nevada warna abu-abu yang Terdakwa pakai saat penangkapan, 1 (satu) unit handphone merk Nokia model TA-1034 warna hitam ditemukan oleh petugas kepolisian di saku bagian depan sebelah kanan celana pendek merk Nevada warna abu-abu yang Terdakwa pakai saat penangkapan kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna pink yang bertuliskan Hello Kitty yang berisikan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) bundel plastik bening berklip, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) ditemukan oleh petugas kepolisian di atas lemari yang ada di kamar tidur Terdakwa dan terhadap semua barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa sendiri. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak pernah memberi atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu kepada Saksi Suparmin Als Ameng di rumahnya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tujuan Terdakwa membeli, menerima, memiliki, menguasai 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat negara atau instansi negara yang berwenang dalam hal membeli, menerima, serta menguasai 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip tersebut pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian
- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu dari sdra. O (Dalam Pencarian Orang) dikonsumsi pada hari Jum'at



tanggal 03 Juli 2020 sekira jam 18.00 wib kemudian Terdakwa secara diam-diam langsung masuk kedalam kamar tidur rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Gunung Bentuang No. 88, RT. 002 / RW. 004, Kel. Ilir Kota Kec. Kapuas Kab. Sanggau, selanjutnya Terdakwa mengambil sedikit atau sebagian kecil narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi sendirian di dalam kamar tidur Terdakwa dengan terlebih dahulu mempersiapkan alat hisap shabu (bong) yang dibuat dari botol kaca bekas (Minuman Suplemen You C 1000mg) yang sudah berisi air yang pada tutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dimasukkan pipet (sedotan) yang pada salah satu pipet / sedotan tersebut digunakan untuk menghisap dan yang satunya lagi digunakan untuk menyimpan narkotika jenis shabu dengan menggunakan tabung kaca bulat, lalu untuk pemakaian dosis / takaran narkotika jenis shabu yang Terdakwa gunakan sebanyak  $\pm$  1/10 (satu per sepuluh) milligram dimasukan ke alat hisap shabu atau bong untuk dibakar dengan menggunakan korek api gas hingga mencair dan bersamaan itu keluar asap dari pembakaran narkotika jenis shabu tersebut kemudian asap dari pembakaran narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa hisap seperti layaknya merokok sampai badan Terdakwa terasa bugar serta bersemangat kembali.

Menimbang bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dikaitkan satu dengan lainnya maka didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Jum'at tanggal 3 Juli 2020 sekira jam 20.20 Wib di rumah Saksi Suparmin Als Ameng yang beralamatkan di jalan Jenderal Sudirman RT. 014 RW. 004 Kel. Bunut Kec. Kapuas Kab. Sanggau.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip, 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 530.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia model TA-1034 warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna pink yang bertuliskan Hello Kitty yang berisikan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) bundel plastik bening berklip, 1 (satu) set





alat hisap shabu (bong), dan 1 (satu) buah celana pendek merk Nevada warna abu-abu

- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip yang Terdakwa simpan di 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna putih ditemukan oleh petugas kepolisian di saku bagian depan sebelah kiri celana pendek merk Nevada warna abu-abu yang Terdakwa pakai saat penangkapan, selanjutnya 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 530.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) ditemukan oleh petugas kepolisian di saku bagian belakang sebelah kanan celana pendek merk Nevada warna abu-abu yang Terdakwa pakai saat penangkapan, 1 (satu) unit handphone merk Nokia model TA-1034 warna hitam ditemukan oleh petugas kepolisian di saku bagian depan sebelah kanan celana pendek merk Nevada warna abu-abu yang Terdakwa pakai saat penangkapan, kemudian 1 (satu) buah kotak warna pink yang bertuliskan Hello Kitty yang berisikan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) bundel plastik bening berklip, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) ditemukan oleh petugas kepolisian di atas lemari yang ada dikamar tidur Terdakwa
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak ada barang bukti yang lainnya selain 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip, 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 530.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia model TA-1034 warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna pink yang bertuliskan Hello Kitty yang berisikan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) bundel plastik bening berklip, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), dan 1 (satu) buah celana pendek merk Nevada warna abu-abu, yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut dan terhadap semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Juli 2020 sekira jam 18.00 wib Terdakwa ada menghubungi sdra. O lewat handphone Terdakwa " *Bos ada barang kah ?* " dijawab sdra. O "



berapa ? “ Terdakwa jawab “ Rp. 150.000,- “ dijawab sdra. O “ tunggu diluar “ selanjutnya Terdakwa duduk santai diteras rumah Terdakwa sambil nunggu sdra. O, tidak lama kemudian datang sdra. O kerumah Terdakwa dan langsung menemui Terdakwa yang berada di teras rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa beri uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada sdra. O kemudian sdra. O ada menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 150.000,- kepada Terdakwa selanjutnya sdra. O pergi dari rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa langsung masuk kedalam kamar tidur Terdakwa selanjutnya Terdakwa ada mengambil sedikit atau sebagian kecil narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendirian di dalam kamar tidur Terdakwa , setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari sdra. O tersebut Terdakwa simpan di bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna putih lalu Terdakwa simpan di saku bagian depan sebelah kiri celana pendek merk Nevada warna abu-abu kemudian Terdakwa pergi sendirian kerumah Saksi Suparmin Als Ameng (paman Terdakwa ) yang berada di jalan Jenderal Sudirman RT. 014 RW. 004 Kel. Bunut Kec. Kapuas Kab. Sanggau dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa , setelah Terdakwa sampai dirumah paman Terdakwa kemudian petugas dari Polres Sanggau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumah Saksi Suparmin Als Ameng selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip yang Terdakwa simpan di 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna putih ditemukan oleh petugas kepolisian di saku bagian depan sebelah kiri celana pendek merk Nevada warna abu-abu yang Terdakwa pakai saat penangkapan, selanjutnya 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 530.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) ditemukan oleh petugas kepolisian di saku bagian belakang sebelah kanan celana pendek merk Nevada warna abu-abu yang Terdakwa pakai saat penangkapan, 1 (satu) unit handphone merk Nokia model TA-1034 warna hitam ditemukan oleh petugas kepolisian di saku bagian depan sebelah kanan celana pendek merk Nevada



warna abu-abu yang Terdakwa pakai saat penangkapan kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna pink yang bertuliskan Hello Kitty yang berisikan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) bundel plastik bening berklip, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) ditemukan oleh petugas kepolisian di atas lemari yang ada dikamar tidur Terdakwa dan terhadap semua barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa sendiri. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa menjelaskan tujuan Terdakwa membeli, menerima, memiliki, menguasai 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat negara atau instansi negara yang berwenang dalam hal membeli, menerima, serta menguasai 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip tersebut pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian

Menimbang bahwa, selanjutnya guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu hal / peristiwa-pristiwa yang terjadi di persidangan yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah pula termuat dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

Menimbang bahwa, Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dapatkah terdakwa dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum :

Menimbang bahwa, Untuk dapat mempersalahkan terdakwa telah melakukan perbuatan pidana, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang benarkah pada perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap di atas telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang bahwa, terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternative yaitu dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 atau kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 atau Ketiga



sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dakwaan yang bersifat alternatif adalah dakwaan yang saling mengecualikan sehingga memberi "pilihan" kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pelaku penyalahgunaan narkoba terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai "pengedar" dan/atau "pemakai/pengguna".

Menimbang, bahwa secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian "pengedar Narkotika/Psikotropika" akan tetapi secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa "pengedar Narkotika/Psikotropika" adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika/Psikotropika. Namun secara luas pengertian "pengedar" tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimport "Narkotika/Psikotropika". Kemudian secara normatif dalam ketentuan undang-undang Narkotika "pengedar" diatur dalam Pasal 111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125 dan dalam undang-undang Psikotropika diatur dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a, c, Pasal 60 ayat (1) huruf b, c, ayat (2), (3), (4), (5), Pasal 61 dan Pasal 63 ayat 1 huruf a undang-undang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa begitu pula terhadap "pemakai/pengguna Narkotika/Psikotropika". Hakikatnya "pengguna" adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dalam ketentuan Undang-Undang Narkotika "pengguna" diatur dalam pasal 116, 121, 127, 128, 134 dan dalam Undang-Undang Psikotropika diatur dalam pasal 36, 37, 38, 39, 40, 41, 59 ayat (1) huruf a, b dan pasal 62 Undang-Undang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Narkotika "pengguna" Narkotika disebutkan dalam pelbagai terminology, yaitu :

- Pecandu Narkotika sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis ;



- Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum ;
- Korban penyalahguna adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba ;
- Pasien sebagai orang yang berdasarkan indikasi medis dapat menggunakan, mendapatkan, memiliki, menyimpan dan membawa narkoba golongan II dan golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu ;
- Mantan pecandu narkoba adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkoba secara fisik maupun psikis ;

Menimbang, bahwa Pecandu narkoba, hakekatnya mereka lebih tepat dikategorikan sebagai korban dari ulah tangan para penyalah guna narkoba yang melakukan kejahatan mengedarkan narkoba secara ilegal, baik perorangan ataupun korporasi. Itu karena, pecandu narkoba merupakan seseorang yang telah terjerumus akibat bujuk rayu dari penyalah guna narkoba yang berperan sebagai pengedar narkoba dan akhirnya memutuskan untuk mencoba mengkonsumsi narkoba hingga akhirnya menyebabkan ketergantungan terhadapnya sedangkan untuk pelaku Penyalah Guna Narkoba yang berupa Pengedar Narkoba, mereka dapat berupa orang perseorangan atau korporasi yang bergerak dalam peredaran narkoba secara ilegal, yang artinya berlawanan dengan hukum demi meraup keuntungan materi sebesar-besarnya dari hasil penyebarluasan melalui metode penjualan tidak resmi yang mereka lakukan ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya “pengedar” narkoba dalam terminologis hukum dikategorikan sebagai pelaku (daders), akan tetapi “pengguna” dapat dikategorikan baik sebagai pelaku dan atau korban” ; ( dalam journal hukum dan peradilan, volume I tanggal 02 Juli 2012, pembedaan terhadap pengedar dan pengguna narkoba : penelitian asa, teori, norma dan praktek peradilan, Lilik Mulyadi, halaman 314-317 )

Menimbang, bahwa selanjutnya bagaimana untuk menentukan apakah si pelaku penyalahgunaan narkoba adalah pengedar atau pemakai /pengguna;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hal tersebut maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386K/Pid.Sus/2011 dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba kedalam lembaga rehabilitasi medis





dan rehabilitasi sosial yang mana seseorang dapat dijadikan sebagai pengedar atau pemakai/ pengguna apabila dilihat barang bukti berupa shabu di temukan apakah tidak lebih dari 1 (satu) gram atau melebihi dari 1 (satu) gram, peruntukan kepemilikan barang bukti berupa shabu apakah untuk dikonsumsi pribadi atau tidak, dan juga hasil pemeriksaan test urine apakah ada atau tidak yang juga merupakan salah satu untuk menentukan apakah si pelaku pengedar atau pemakai/pengguna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan fakta hukum dipersidangan dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I ;**

Menimbang bahwa, menurut ketentuan pasal 1 angka 15, yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa "**tanpa hak**" adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang sedangkan yang dimaksud "**melawan hukum**" adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, berdasarkan 2 (dua) kesimpulan diatas maka kata "atau" yang terletak diantara frasa "**tanpa hak**" dan "**melawan hukum**" bersifat alternatif limitatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi juga ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi Ocktabyanus Lacktuh, Eko Hesty Noeryanto, Suparmin Als Ameng dan Sarjiyanto dihubungkan dengan keterangan terdakwa terungkap suatu fakta hukum bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Juli 2020 sekira jam 18.00 wib Terdakwa ada menghubungi sdra. O lewat handphone Terdakwa "*Bos ada barang kah ?*" dijawab sdra. O "*berapa ?*" Terdakwa jawab "*Rp. 150.000,-*" dijawab sdra. O "*tunggu diluar*" selanjutnya Terdakwa duduk santai diteras rumah Terdakwa sambil nunggu sdra. O, tidak lama kemudian datang sdra. O kerumah Terdakwa dan langsung menemui Terdakwa yang berada di teras rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa beri uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada sdra. O kemudian sdra. O ada menyerahkan 1 (satu)



paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 150.000,- kepada Terdakwa selanjutnya sdra. O pergi dari rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa langsung masuk kedalam kamar tidur Terdakwa ;

Menimbang bahwa Terdakwa ada mengambil sedikit atau sebagian kecil narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendirian di dalam kamar tidur Terdakwa , setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari sdra. O tersebut Terdakwa simpan di bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna putih lalu Terdakwa simpan di saku bagian depan sebelah kiri celana pendek merk Nevada warna abu-abu kemudian Terdakwa pergi sendirian kerumah Saksi Suparmin Als Ameng (paman Terdakwa ) yang berada di jalan Jenderal Sudirman RT. 014 RW. 004 Kel. Bunut Kec. Kapuas Kab. Sanggau dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa , setelah Terdakwa sampai dirumah paman Terdakwa kemudian petugas dari Polres Sanggau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumah Saksi Suparmin Als Ameng selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip yang Terdakwa simpan di 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna putih ditemukan oleh petugas kepolisian di saku bagian depan sebelah kiri celana pendek merk Nevada warna abu-abu yang Terdakwa pakai saat penangkapan, selanjutnya 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 530.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) ditemukan oleh petugas kepolisian di saku bagian belakang sebelah kanan celana pendek merk Nevada warna abu-abu yang Terdakwa pakai saat penangkapan, 1 (satu) unit handphone merk Nokia model TA-1034 warna hitam ditemukan oleh petugas kepolisian di saku bagian depan sebelah kanan celana pendek merk Nevada warna abu-abu yang Terdakwa pakai saat penangkapan kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna pink yang bertuliskan Hello Kitty yang berisikan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) bundel plastik bening berklip, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) ditemukan oleh petugas kepolisian di atas lemari yang ada dikamar tidur Terdakwa dan terhadap semua barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa sendiri. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dalam menggunakan sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, selain itu terdakwa juga tidak bisa membuktikan bahwa pada saat menggunakan / mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, para Terdakwa sedang dalam perawatan dokter atau menunjukkan bahwa dirinya dalam keadaan sakit sehingga memerlukan barang tersebut ;

Menimbang bahwa, dalam ketentuan pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat 2 disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk diagnostic serta laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti bahwa terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan terdakwa menggunakan narkotika tersebut ternyata tanpa ada persetujuan dari pihak yang berwenang maka dalam hal ini menurut Majelis bahwa para Terdakwa telah menggunakan Narkotika golongan I untuk dirinya secara tanpa hak dan melawan hukum Dengan demikian para terdakwa adalah sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur yang ke 1 yaitu setiap penyalahgunaan narkotika golongan I telah terpenuhi dan terbukti seluruhnya ;

**2. Bagi diri sendiri ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya ;



Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi Ocktabyanus Lacktuh, Eko Hesty Noeryanto, Suparmin Als Ameng dan Sarjiyanto dihubungkan dengan keterangan terdakwa terungkap suatu fakta hukum bahwa tujuan Terdakwa membeli, menerima, memiliki, menguasai 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri.

Menimbang bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat negara atau instansi negara yang berwenang dalam hal membeli, menerima, serta menguasai 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip tersebut pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ;

Menimbang, bahwa terdakwa terbukti dalam memakai shabu-shabu, hal ini juga diperkuat oleh bukti surat berupa Surat Hasil Pemeriksaan dari Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Daerah M.Th. Djaman Kab. Sanggau tanggal 03 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Penanggungjawab dr. Hairiah Asty, M.Ked, Sp. PK (spesialis patologi klinik) terhadap test atas urine milik Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan pada jam 21.10 wib dan dinyatakan *Positif Amphetamine*.

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian diatas menurut Majelis bahwa unsur yang ke 2 yaitu bagi diri sendiri telah pula terpenuhi dan terbukti untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa, dari uraian-uraian yang telah dipertimbangkan tersebut maka seluruh unsur pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pengamatan dan pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan baik terhadap diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum baik dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur maupun dalam pertimbangan tambahan dari Majelis Hakim sekaligus telah menanggapi Pembelaan / Pledoi dari terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;



Menimbang bahwa, berdasarkan pasal **22 (4) KUHP** masa penangkapan dan penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa, karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka berdasarkan pasal **197 (1) huruf k KUHP** para terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, Sebelum Majelis Hakim sampai pada masalah tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan sebagai berikut ;

**Keadaan – Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan peredaran gelap narkotika;

**Keadaan-keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap terus terang dan sopan selama dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan memiliki harapan untuk dapat memperbaiki diri ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Hakim disamping tetap memperhatikan kualitas perbuatan terdakwa maka Hakim dalam menjatuhkan putusannya berpedoman pula pada asas kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan. Terlebih mengingat pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan merupakan upaya pembinaan terhadap diri para terdakwa agar menjadi pribadi yang lebih baik dan diharapkan dapat kembali hidup di tengah-tengah masyarakat secara wajar hingga kelak dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan orang-orang yang ada di sekitarnya;

Menimbang, bahwa disamping itu penjatuhan pidana juga seyogyanya tetap memperhatikan disparitas, yakni persesuaian lamanya penjatuhan pidana dengan tetap memperhatikan kekhususan dari setiap perkara antara perkara yang serupa oleh karena dengan dipertimbangkannya hal tersebut maka Hakim diharapkan dapat tetap menjaga terpenuhinya asas kepastian hukum serta asas keadilan dalam putusannya;

Menimbang bahwa, pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa adalah semata-mata sebagai upaya pendidikan dan pembelajaran kepada para terdakwa agar menyadari akan kesalahannya dan diharapkan mampu merubah tingkah lakunya dikemudian hari sehingga tidak mengulangi kesalahannya dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan mampu merubah tingkah lakunya maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang patut dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dipandang telah patut dan adil sesuai dengan tingkat kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara ini harus dibebankan kepada para terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan penyelesaian perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa *Julianto Alias Ahin Anak dari Phin Cong* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri* " sebagaimana dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *Julianto Alias Ahin Anak dari Phin Cong* oleh karena itu dengan pidana penjara selama *1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan* ;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) dompet warna hitam ;
  - Uang tunai sejumlah Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.;Dikembalikan kepada Terdakwa ;.
- 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,01 g (nol koma nol satu) gram ;
- 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok sampoerna mild warna putih ;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Model TA-1034 warna hitam berikut sim card 081364891377 ;
- 1 (satu) kotak pink yang bertuliskan Hello Kitty;
- 1 (satu) bundel plastik bening berklip ;
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih ;
- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) ;
- 1 (satu) helai celana pendek merk Nevada warna abu-abu ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020, oleh kami, Arief Boediono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua didampingi Muhammad Nur Hafizh, S.H. dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pramulia SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Robert Iwan Kandun, SE., S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Muhammad Nur Hafizh, S.H..

Arief Boediono, S.H., M.H.

Ttd

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Pramulia SH.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Sag